



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
UNTUK JALAN PROVINSI DI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;

c. bahwa sesuai Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;

d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi berwenang memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu untuk jalan Provinsi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Timur; *M*

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); *NY*

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 634);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK JALAN PROVINSI DI NUSA TENGGARA TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Tim Evaluasi adalah Tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang/pembangun. *u*

6. Pengembang/Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
7. Kegiatan dan/atau usaha adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
8. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
9. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lingkungan.
10. Jalan adalah jalan Provinsi.
11. Dokumen ANDALALIN adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
12. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 2

Analisis dampak lalu lintas diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. adil; dan
- i. bijaksana. *M*

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan landasan yuridis dalam penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Provinsi.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, lancar, tertib dan teratur; dan
 - b. menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan analisis dampak lalu lintas akibat adanya kegiatan di sisi jalan.

Pasal 4

Ruang lingkup analisis dampak lalu lintas dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Andalalin;
- b. penyusun Dokumen Hasil Andalalin;
- c. penilaian Dokumen Hasil Andalalin; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

ANDALALIN

Bagian Kesatu

Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan yang akan membangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 6

- (1) Pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan Andalalin terhadap bangunan yang diperuntukkan:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri; *ny*

- d. fasilitas Pendidikan seperti :
 - 1) sekolah atau universitas;
 - 2) lembaga kursus.
 - e. fasilitas pelayanan umum seperti :
 - 1) rumah sakit;
 - 2) klinik bersama;
 - 3) bank.
 - f. stasiun pengisian bahan bakar;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga *indoor* atau *outdoor*;
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan ANDALALIN terhadap bangunan yang diperuntukkan:
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan ANDALALIN antara lain berupa :
- a. Akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandara udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. jalan layang (*fly over*);
 - i. lintas bawah (*under pass*);
 - j. terowongan; dan/atau
 - k. infranstruktur lainnya. *M*

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 7

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf h, wajib dilakukan ANDALALIN dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana bangunan fasilitas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, wajib dilakukan ANDALALIN dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. luas bangunan untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan untuk stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, wajib dilakukan ANDALALIN dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan fasilitas restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, wajib dilakukan ANDALALIN dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga *indoor/outdoor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j, wajib dilakukan ANDALALIN dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k dan huruf l, wajib dilakukan ANDALALIN dihitung berdasarkan luas lahan.

M

Pasal 8

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan pemukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 9

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan ANDALALIN apabila jalan layang (*flyover*) dan/atau lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) merupakan jalan akses dari/jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 10

Kriteria rencana pembangunan bangunan/pemukiman/infrastruktur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf m, ayat (3) huruf e, dan ayat (4) huruf k, yang wajib dilakukan Andalalin apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 (tujuh puluh lima) perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 (lima ratus) perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan/permukiman/infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. *M*

Pasal 11

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan, dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) lebih besar dari 50 % (lima puluh persen) dari fasilitas utama, wajib dilakukan Andalalin.
- (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan dari fungsi awal, wajib dilakukan Andalalin.
- (4) Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 wajib dilakukan Andalalin.
- (5) Kewajiban dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN

Bagian Kesatu

Dokumen Andalalin

Pasal 12

- (1) Penyusunan Andalalin hasilnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Perencanaan dan metodologi ANDALALIN yang meliputi :
 - 1) penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 2) cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 - 3) perkiraan transportasi yang digunakan, bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, dan pembernanan lalu lintas;
 - 4) penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 - 5) periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - 6) kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 - 7) karakteristik dan intensitas tata guna lahan existing maupun kondisi yang akan datang;

- 8) penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 - 9) metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- b. Analisis kondisi lalu lintas saat ini meliputi :
- 1) kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometris jalan, lebar jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 - 2) kondisi lalu lintas existing paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki dan pesepeda; dan
 - 3) kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- c. Analisis bangkitan/tarikan perjalanan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan, berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional atau provinsi;
- d. Analisis distribusi perjalanan;
- e. Analisis pemilihan moda;
- f. Analisis pembebanan perjalanan;
- g. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap ANDALALIN meliputi :
- 1) simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 - 2) simulasi kinerja setelah pembangunan;
 - 3) simulasi kinerja lalu lintas saat pembangunan; dan
 - 4) simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
- h. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi :
- 1) peningkatan kapasitas ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - 2) penyediaan angkutan umum;
 - 3) manajemen kebutuhan angkutan umum;
 - 4) manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - 5) penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir; *NY*

- 6) penyediaan akses keluar dan masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - 7) penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - 8) penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - 9) penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - 10) penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - 11) penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - 12) penyediaan tempat menaikan dan menurunkan penumpang di dalam kawasan; dan
 - 13) penyediaan fasilitas penyeberangan.
- i. Rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h.
 - j. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat :
 - 1) Pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
 - a) Pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) Pemantauan terhadap kinerja ruas jalan disekitar wilayah pembangunan atau pengembang termasuk akses masuk dan keluar kendaraan dilokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - 2) Pemantauan oleh pengembang atau pembangun, meliputi :
 - a) Pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur; dan
 - b) Pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.
 - k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
 - 1) kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 2) peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana bangunan baru;
 - 3) kondisi fisik dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 4) konsisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan *11*

- 5) kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Kedua

Penyusun Dokumen Andalalin

Pasal 13

- (1) Penyusun dokumen Andalalin adalah tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pengembang/Pembangun.
- (2) Penyusun dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi, dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Penyusun dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB IV

PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANDALALIN

Pasal 14

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Pengembang/Pembangun kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pengembang/Pembangun setelah dilakukan penilaian terhadap Hasil Andalalin.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempergunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penilaian Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksud berupa salah satu persyaratan pengembang/pembangun untuk memperoleh :
 - a. Izin lokasi;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan; atau
 - c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 15

- (1) Penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Tim Evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur terdiri atas unsur:
 - a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. pembina jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin.
- (5) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Gubernur mengembalikan hasil Andalalin kepada pengembang/pembangun untuk disempurnakan.
- (6) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada pengembang/pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (7) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (9) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur atau dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas. *Y*

(10) Terhadap pemberian persetujuan Andalalin dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan sistem bagi hasil sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan dibebankan kepada Pengembang/Pembangun kecuali untuk pembangunan perumahan yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pasal 16

Persetujuan terhadap Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang/Pembangun.

Pasal 17

- (1) Evaluasi terhadap Andalalin dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur dapat memberikan kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh Pengembang/Pembangun.
- (5) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dalam Andalalin dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas. u

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Gubernur berwenang mengenakan sanksi administratif untuk setiap pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 10.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara usaha/kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal Pengembang/Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Terhadap Pengembang/Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penghentian sementara pelayanan umum/penghentian sementara kegiatan dikenakan denda paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 20

Pendanaan Penyelenggaraan Andalalin dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. *u*

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua bangunan, permukiman dan infrastruktur wajib Andalalin, yang telah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Juli 2018

✓ Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ✓

ROBERT SIMBOLON

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ✓


✓ BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 008

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:
(7-151/2018) ✓

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua bangunan, permukiman dan infrastruktur wajib Andalalin, yang telah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Juli 2018

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
ROBERT SIMBOLON

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH


BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 008

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:
(7-151/2018) 

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua bangunan, permukiman dan infrastruktur wajib Andalalin, yang telah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Juli 2018

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ROBERT SIMBOLON

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH

BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 008

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:
(7-151/2018)


BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua bangunan, permukiman dan infrastruktur wajib Andalalin, yang telah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Juli 2018

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
ROBERT SIMBOLON

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH

 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 
BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 008

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:
(7-151/2018) 

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
UNTUK JALAN PROVINSI DI NUSA TENGGARA TIMUR**

I. UMUM

Bahwa adanya kegiatan pembangunan fisik di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dapat menimbulkan dampak menurunkan kinerja lalu lintas, disekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut, apabila tidak dilakukan upaya penanganan melalui analisis dampak lalu lintas.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih parah dikemudian hari, diperlukan partisipasi dan tanggung jawab para pihak yang secara langsung melaksanakan pembangunan fisik. Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas bagi kegiatan/usaha tertentu agar supaya kegiatan atau usaha tersebut tidak sampai menimbulkan kemacetan lalu lintas dan oleh karena itu perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa disamping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Timur. *u*

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas terutama yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari pengembang/pemilik kegiatan dan/atau usaha yang wajib di Andalalin.

Huruf b

yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang dapat diperatanggungjawabkan secara nyata sesuai dengan keadaan yang dialami oleh pengembang/pemilik kegiatan dan/atau usaha yang wajib di Andalalin.

Huruf c

yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang mampu mendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.

Huruf d

yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang melibatkan partisipasi masyarakat serta semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.

Huruf e

yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha serta Pemerintah Daerah. *M*

Huruf f

yang dimaksud dengan azas efisien dan efektif adalah penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang diselenggarakan sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan antara pemanfaatan ruang lalu lintas untuk kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan dengan kepentingan usaha/kegiatan yang wajib Andalalin.

Huruf h

yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang diselenggarakan sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terintegrasi secara utuh dan saling menunjang.

Huruf i

yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang bersendikan kepada kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri serta mengutamakan kepentingan daerah dan masyarakat.

Huruf j

yang dimaksud dengan “asas bijaksana” adalah penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang tidak mengutamakan kepentingan satu pihak semata tetapi mengakomodasi kepentingan semua pihak yang memanfaatkan ruang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. *u*

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Tingkat Pelayanan Lalu Lintas” adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.

Turunnya tingkat pelayanan lalu lintas jalan diakibatkan oleh adanya bangkitan lalu lintas (Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha) dan adanya Tarikan lalu lintas (Tarikan Lalu Lintas adalah sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/atau menuju kawasan tertentu).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Dispenser” adalah Dispenser Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas. *u*

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewajiban dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0096 *Y*


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**NOMOR : 8 TAHUN 2018****TANGGAL : 20 JULI 2018****KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1	Pusat Perdagangan	
2	Pusat Perbelanjaan Ritel	500m ² luas lantai bangunan
3	Kegiatan Perkantoran	750m ² luas lantai bangunan
4	Kegiatan Industri dan Pergudangan	2000m ² luas lantai bangunan
5	Fasilitas Pendidikan 1) Sekolah/Universitas 2) Lembaga Kursus	500 siswa Bangunan dengan 50 siswa/satuan waktu
6	Fasilitas Pelayanan Umum 1) Rumah Sakit 2) Klinik Bersama 3) Bank	25 tempat tidur 6 ruang praktek dokter 500m ² luas lantai bangunan
7	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
8	Hotel	50 kamar
9	Gedung Pertemuan	500m ² luas lantai bangunan
10	Restoran	50 tempat duduk
11	Fasilitas Olahraga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan / atau luas 10.000m ²
12	Bengkel Kendaraan Bermotor	1000m ² luas lantai bangunan
13	Pencucian Mobil	1000m ² luas lantai bangunan
14	Perumahan dan Pemukiman 1) Perumahan sederhana 2) Perumahan menengah – atas 3) Rumah susun sederhana 4) Apartemen 5) Asrama 6) Ruko	100 unit 30 unit 50 unit 30 unit 40 kamar 1000m ² luas keseluruhan

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
15	Pelabuhan	
16	Bandar Udara	
17	Terminal	
18	Pool Kendaraan	
19	Fasilitas Parkir untuk umum	

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif.

A Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


ROBERT SIMBOLON

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 JULI 2018


KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1	Pusat Perdagangan	
2	Pusat Perbelanjaan Ritel	500m ² luas lantai bangunan
3	Kegiatan Perkantoran	750m ² luas lantai bangunan
4	Kegiatan Industri dan Pergudangan	2000m ² luas lantai bangunan
5	Fasilitas Pendidikan 1) Sekolah/Universitas 2) Lembaga Kursus	500 siswa Bangunan dengan 50 siswa/satuan waktu
6	Fasilitas Pelayanan Umum 1) Rumah Sakit 2) Klinik Bersama 3) Bank	25 tempat tidur 6 ruang praktek dokter 500m ² luas lantai bangunan
7	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
8	Hotel	50 kamar
9	Gedung Pertemuan	500m ² luas lantai bangunan
10	Restoran	50 tempat duduk
11	Fasilitas Olahraga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan / atau luas 10.000m ²
12	Bengkel Kendaraan Bermotor	1000m ² luas lantai bangunan
13	Pencucian Mobil	1000m ² luas lantai bangunan
14	Perumahan dan Pemukiman 1) Perumahan sederhana 2) Perumahan menengah-atas 3) Rumah susun sederhana 4) Apartemen 5) Asrama 6) Ruko	100 unit 30 unit 50 unit 30 unit 40 kamar 1000m ² luas keseluruhan

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
15	Pelabuhan	
16	Bandar Udara	
17	Terminal	
18	Pool Kendaraan	
19	Fasilitas Parkir untuk umum	

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif.

▲ Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


ROBERT SIMBOLON

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**NOMOR : 8 TAHUN 2018****TANGGAL : 20 JULI 2018****KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1	Pusat Perdagangan	
2	Pusat Perbelanjaan Ritail	500m ² luas lantai bangunan
3	Kegiatan Perkantoran	750m ² luas lantai bangunan
4	Kegiatan Industri dan Pergudangan	2000m ² luas lantai bangunan
5	Fasilitas Pendidikan 1) Sekolah/Universitas 2) Lembaga Kursus	500 siswa Bangunan dengan 50 siswa/satuan waktu
6	Fasilitas Pelayanan Umum 1) Rumah Sakit 2) Klinik Bersama 3) Bank	25 tempat tidur 6 ruang praktek dokter 500m ² luas lantai bangunan
7	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
8	Hotel	50 kamar
9	Gedung Pertemuan	500m ² luas lantai bangunan
10	Restoran	50 tempat duduk
11	Fasilitas Olahraga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan / atau luas 10.000m ²
12	Bengkel Kendaraan Bermotor	1000m ² luas lantai bangunan
13	Pencucian Mobil	1000m ² luas lantai bangunan
14	Perumahan dan Pemukiman 1) Perumahan sederhana 2) Perumahan menengah-atas 3) Rumah susun sederhana 4) Apartemen 5) Asrama 6) Ruko	100 unit 30 unit 50 unit 30 unit 40 kamar 1000m ² luas keseluruhan

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
15	Pelabuhan	
16	Bandar Udara	
17	Terminal	
18	Pool Kendaraan	
19	Fasilitas Parkir untuk umum	

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif.

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


 ROBERT SIMBOLON

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**NOMOR : 8 TAHUN 2018****TANGGAL : 20 JULI 2018****KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1	Pusat Perdagangan	
2	Pusat Perbelanjaan Ritel	500m ² luas lantai bangunan
3	Kegiatan Perkantoran	750m ² luas lantai bangunan
4	Kegiatan Industri dan Pergudangan	2000m ² luas lantai bangunan
5	Fasilitas Pendidikan 1) Sekolah/Universitas 2) Lembaga Kursus	500 siswa Bangunan dengan 50 siswa/satuan waktu
6	Fasilitas Pelayanan Umum 1) Rumah Sakit 2) Klinik Bersama 3) Bank	25 tempat tidur 6 ruang praktek dokter 500m ² luas lantai bangunan
7	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
8	Hotel	50 kamar
9	Gedung Pertemuan	500m ² luas lantai bangunan
10	Restoran	50 tempat duduk
11	Fasilitas Olahraga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan / atau luas 10.000m ²
12	Bengkel Kendaraan Bermotor	1000m ² luas lantai bangunan
13	Pencucian Mobil	1000m ² luas lantai bangunan
14	Perumahan dan Pemukiman 1) Perumahan sederhana 2) Perumahan menengah-atas 3) Rumah susun sederhana 4) Apartemen 5) Asrama 6) Ruko	100 unit 30 unit 50 unit 30 unit 40 kamar 1000m ² luas keseluruhan

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
15	Pelabuhan	
16	Bandar Udara	
17	Terminal	
18	Pool Kendaraan	
19	Fasilitas Parkir untuk umum	

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif.

1 Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b

ROBERT SIMBOLON

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 JULI 2018

**A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS.**

KOP SURAT PERUSAHAAN /INSTANSI

....., 20....

Nomor : Yth. Gubernur Nusa Tenggara
Klasifikasi : Timur
Lampiran : c.q. Kepala Dinas
Perihal : Permohonan Perhubungan
Persetujuan
Andalin Di
Kupang

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Gubernur melalui kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang atau pembangun yaitu PT (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan .. (diisi nama jalan/RT/R W/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan provinsi.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Andalalin pengembangan / pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun). M

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil Andalalin pengembangan atau pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./ CV... . (diisi nama perusahaan konsultan Andalalin).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekertaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Dinas Perhubungan kab/Kota; (diisi nama Kab/kota) lokasi pembangunan; 

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN.

KOP SURAT PERUSAHAAN /INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(nama pengembang atau pembangun), Pemerintah/BUMN/lembaga/swasta/perorangan), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Hasil Andalalin, nomortanggal.....bulan.....tahuntentang....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1.....

2.....

3. dst.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal.....20.....
Pengembang atau pembangun,

Tanda tangan
Stempel perusahaan/instansi
Materai Rp. 6000

(nama lengkap)

a Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*

a ROBERT SIMBOLON

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 JULI 2018

**A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS.**

KOP SURAT PERUSAHAAN /INSTANSI

....., 20....

Nomor : Yth. Gubernur Nusa Tenggara
Klasifikasi : Timur
Lampiran : c.q. Kepala Dinas
Perihal : Permohonan Perhubungan
Persetujuan
Andalin Di
Kupang

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Gubernur melalui kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang atau pembangun yaitu PT (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan . . (diisi nama jalan/RT/R W/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan provinsi.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Andalalin pengembangan / pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun). 

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil Andalalin pengembangan atau pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./ CV... . (diisi nama perusahaan konsultan Andalalin).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekertaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Dinas Perhubungan kab/Kota; (diisi nama Kab/kota) lokasi pembangunan; 

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN.

KOP SURAT PERUSAHAAN /INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(nama pengembang atau pembangun), Pemerintah/BUMN/lembaga/swasta/perorangan), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Hasil Andalalin, nomortanggal.....bulan.....tahuntentang....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1.....

2.....

3. dst.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal.....20.....
Pengembang atau pembangun,

Tanda tangan
Stempel perusahaan/instansi
Materai Rp. 6000

(nama lengkap)

1 Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 2



ROBERT SIMBOLON

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 JULI 2018

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

KOP SURAT PERUSAHAAN /INSTANSI

....., 20....

Nomor	:	Yth.	Gubernur Nusa Tenggara Timur
Klasifikasi	:	c.q.	Kepala Dinas
Lampiran	:		Perhubungan
Perihal	:	Permohonan Persetujuan Andalin	Di	
				Kupang

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomordisebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Gubernur melalui kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang atau pembangun yaitu PT (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan . . (diisi nama jalan/RT/R W/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan provinsi.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Andalalin pengembangan / pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun). 

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil Andalalin pengembangan atau pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./ CV... . (diisi nama perusahaan konsultan Andalalin).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekertaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Dinas Perhubungan kab/Kota; (diisi nama Kab/kota) lokasi pembangunan; 

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN.

KOP SURAT PERUSAHAAN /INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(nama pengembang atau pembangun), Pemerintah/BUMN/lembaga/swasta/perorangan), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Hasil Andalalin, nomortanggal.....bulan.....tahuntentang....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1.....

2.....


3. dst.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal.....20.....
Pengembang atau pembangun,

Tanda tangan
Stempel perusahaan/instansi
Materai Rp. 6000

(nama lengkap)

✓ Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *✓*

ROBERT SIMBOLON

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 JULI 2018

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

KOP SURAT PERUSAHAAN /INSTANSI

....., 20....

Nomor	:	Yth.	Gubernur Nusa Tenggara Timur
Klasifikasi	:	c.q.	Kepala Dinas
Lampiran	:		Perhubungan
Perihal	:	Permohonan Persetujuan Andalin	Di	Kupang

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomordisebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Gubernur melalui kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang atau pembangun yaitu PT (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan .. (diisi nama jalan/RT/R W/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan provinsi.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Andalin pengembangan / pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun). *NY*

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil Andalalin pengembangan atau pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./ CV... . (diisi nama perusahaan konsultan Andalalin).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekertaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Dinas Perhubungan kab/Kota; (diisi nama Kab/kota) lokasi pembangunan; 

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN.

KOP SURAT PERUSAHAAN /INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(nama pengembang atau pembangun), Pemerintah/BUMN/lembaga/swasta/perorangan), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Hasil Andalalin, nomortanggal.....bulan.....tahuntentang....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1.....

2.....

3. dst.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal.....20.....
Pengembang atau pembangun,

Tanda tangan
Stempel perusahaan/instansi
Materai Rp. 6000

(nama lengkap)

✓ Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*


✓ ROBERT SIMBOLON